

*Berita Perdagangan* bersumber dari artikel dan liputan dari dalam Depdag atau dari luar Depdag, berbagai tulisan di berbagai media lokal dan asing, kawat berita dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, dan informasi dari instansi/dinas perdagangan di daerah. Materi disunting dan diolah kembali oleh *Staf Komunikasi Pimpinan* pada *Pusat Humas Departemen Perdagangan*.

### **Depdag Awasi Peredaran Semen yang Tidak Sesuai Ketentuan**

**Jakarta, 7 Desember 2009** — Depdag melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) c.q. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (PBBJ), telah melakukan pengawasan terhadap produk semen yang diduga tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta ketentuan di bidang Perlindungan Konsumen dan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), di wilayah Provinsi Banten dan DKI Jakarta, pada 23 Nopember 2009.

Pengawasan ini dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan, Permenperin No. 35/M-IND/PER/4/2007 tentang pemberlakuan SNI Semen secara Wajib, dan Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Pengawasan diselenggarakan secara terpadu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Pusat serta Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Banten terhadap semen merek CUCC ex-RRT yang memasuki pasar Indonesia. Semen tersebut diduga tidak memenuhi standar dan ketentuan/peraturan.

Semen CUCC sudah beredar di pasar Jabodetabek. Ketika diawasi dan ditelusuri dari pasar hingga ke gudang, pelaku usaha tidak bisa menunjukkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dan Surat Pendaftaran Barang/Nomor Pendaftaran Barang (SPB/NPB) sesuai Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Kemudian PPNS-PK mengamankan barang bukti dan menitipkan semen tersebut melalui Berita Acara (BA) di gudang KOTEREM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 21.280 sak atas nama PT. Trans Bintang Asia, PT. Bada Nusantara, dan di toko besi Logam Jaya yang beralamat di Jl. Mayor Syafe'i No. 4 sebanyak 23,2 ton dari 15.000 ton yang diduga masuk ke wilayah Indonesia. Semen tersebut sudah banyak digunakan masyarakat dan industri batako. Penjualannya melalui toko pengecer dan bahkan lewat internet.

Berdasarkan pantauan, semen yang diamankan itu telah memiliki Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kantor Ditjen Bea Cukai Banten pada 20 Oktober 2009 tetapi tidak melalui mekanisme persyaratan SPB/NPB dari Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (PPMB) Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Ini mungkin disebabkan petugas Bea Cukai di lapangan, khususnya di wilayah pelabuhan Banten, kurang memahami proses importasi produk yang telah dikenakan wajib SNI.

Maka pada 2 Desember 2009 digelar rapat koordinasi antara Ditjen Bea Cukai, Pustan Depperin, Direktorat PPMB Depdag, Biro Hukum Depdag, dan Direktorat Impor Depdag. Pertemuan ini melahirkan informasi seputar proses pemasukan dan pengeluaran semen dari wilayah pabean serta indikasi pemalsuan Sertifikat Penggunaan Tanda (SPPT) SNI oleh pihak importir yang akan diusut oleh Ditjen Bea Cukai. Pun mulai 8 Desember 2009 akan dilakukan klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan kepada pelaku usaha yang terkait persoalan importasi semen merek CUCC, dan hasilnya akan dilaporkan kemudian.

Contoh semen yang diperoleh dari pasar/gudang akan diuji pula melalui laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, para PPNS-PK (dari Direktorat PBBJ Depdag, Disperindag Provinsi Banten, Disperindag Kota Serang, dan Disperindag DKI Jakarta) akan meminta keterangan kepada pelaku usaha dan sejumlah instansi terkait semisal Depperin serta Ditjen Bea Cukai tentang asal-usul barang/dokumen.

Jika terbukti ada pelanggaran, akan digelar pertemuan koordinasi untuk merekomendasikan langkah-langkah lebih lanjut, di antaranya perintah penarikan barang dari peredaran, sesuai Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa oleh Dirjen PDN atas nama Menteri Perdagangan. Sementara itu, Disperindag Provinsi Banten sudah diminta melarang pedagang/pelaku usaha memperjualbelikan barang tersebut, sebab tidak memenuhi standar kelayakan untuk diperdagangkan. (*doy*)

(*Sumber: Ditjen PDN Depdag*)

—Pusat Hubungan Masyarakat, Departemen Perdagangan—  
—021-23528400, pusathumas@depdag.go.id—